



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email: dsnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0008/35.73.406/2021

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : IDIK/0033/PERIJ/II/2021;  
Tanggal Permohonan : 22 FEBRUARI 2021;  
Nama Pemohon : SAIFULLOH;  
Alamat : JL. LA SUCIPTO 400 KEL. PANDANWANGI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SAIFULLOH;  
Nama Lembaga : YAYASAN ABUYA MISBAHUL MUNIR;  
Alamat Lembaga : JL LAKSDA ADI SUCIPTO 400 KEL. PANDANWANGI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SMP ISLAM NAILUL FALAAH;  
Alamat Sekolah : JL. LAKSDA ADI SUCIPTO 400 KOTA MALANG;  
Kelurahan : PANDANWANGI Kecamatan : BLIMBING;  
Penggunaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ANTARA M ANSORI ARIFUDIN YANG BERTINDAK SELAKU NADZIR WAKAF ATAS BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 634 "WAKAF" UNTUK TEMPAT PENDIDIKAN N.U. YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2045.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 8 MARET 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.